



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1216/Pdt.G/2014/PA.Sel

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED] umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun Kamboja, RT.04 Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

[REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Kamboja, RT.04 Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara lisan tertanggal 12 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong dibawah Register Nomor: 1216//Pdt.G/2014/PA.Sel,
tertanggal 12 Desember 014 yang telah diperbaiki olehnya sendiri
dipersidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 09 Juli 1972 di Dusun Kamboja, RT.04 Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa uang Rp.1.200 (seribu dua ratus rupiah dibayar tunai);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Dusun Kamboja, RT.04 Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
- a. [REDACTED] (meninggal)
 - b. [REDACTED] (menikah)
 - c. [REDACTED] (menikah)
 - d. [REDACTED] (menikah)
 - e. [REDACTED] (menikah)
 - f. [REDACTED] (menikah);
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- a. Tergugat sering menganiaya Penggugat hingga luka lebam;
 - b. Tergugat bahkan sering memukul Penggugat saat Penggugat tertidur pulas dan menjambak rambut Penggugat serta menampar Penggugat;
 - c. Bahkan Tergugat selalu membawa senjata tajam (parang) saat tidur dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir
Penggugat;

e. Selama dua tahun lebih lamanya Tergugat sering menyiksa
Penggugat secara lahir batin sehingga Penggugat sudah
tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat kurang lebih pada tanggal 10 Desember
2014 Penggugat pergi meninggalkan kediaman rumah Tergugat
dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai
sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut diatas;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya
agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum
dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat
dengan Tergugat;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan
tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 09 Juli 1972 di Dusun Kamboja, RT.04 Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H. Husnul Muhyiddin, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 8 Januari 2015 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Alasan gugatan angka 1 s/d 6 semuanya benar, yang tidak benar alasan pada angka 7 s/d angka 10;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat membantah bahwa ia sering bertengkar dengan Penggugat,
3. Tergugat membantah pernah memukul Penggugat;
4. Selama 21 tahun Tergugat bekerja di Malaysia, tiga kali pulang untuk menjenguk istri dan anak – anaknya dan tidak pernah bertengkar kemudian Sudah lebih dari 2 tahun Tergugat datang dari Malaysia;
5. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tua dan sangat mencintai Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK : 5203134701580002 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, *yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok , selanjutnya diberi tanda (P.1)*

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kamboja, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak tahu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Gerung Baret, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun tidak tahu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak pernah ada yang keberatan dan mempermasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat halal nikah;
- Saya tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kamboja, RT.04 Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 6;
- Saya tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saksi diceritakan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. [REDACTED] umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1972 di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, saat itu Penggugat seorang gadis sedang Tergugat jejaka;
- Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan juga dihadiri oleh banyak orang dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, namun saksi lupa jumlah maskawinnya;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan semenda yang menghalangi pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sekitar tidak pernah ada yang keberatan dan mempermasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat halal nikah;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kamboja, RT.04 Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 6;
- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah;

4. [REDACTED] umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri namun saksi tidak tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi tahu setelah pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai dan telah memperoleh beberapa orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar namun saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar ;

- bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala dan Penggugat pernah dirawat di Rumah sakit Namira Pancor akibat dipukul oleh Tergugat dan saksi pernah menjenguk Penggugat di rumah sakit tersebut ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pertengkar dan pemukulan oleh Tergugat karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi berpendapat sudah sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

5. [REDACTED] umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri namun saksi tidak tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi tahu setelah pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di Dasan Gerung, Desa Gerung Permai dan telah memperoleh beberapa orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar ;
- bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala dan Penggugat pernah dirawah di Rumah sakit Namira Pancor akibat dipukul oleh Tergugat dan saksi pernah menjenguk Penggugat di rumah sakit tersebut ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi berpendapat sudah sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kelima orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat menolak keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatannya dan jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan lima orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV :254

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي

وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian", oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan
Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan
suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas
secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara
sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi
permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun
2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering menganiaya Penggugat hingga luka lebam;
- b. Tergugat bahkan sering memukul Penggugat saat Penggugat
tertidur pulas dan menjambak rambut Penggugat serta
menampar Penggugat;
- c. Bahkan Tergugat selalu membawa senjata tajam (parang) saat
tidur dengan Penggugat;
- d. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir
Penggugat;
- e. Selama dua tahun lebih lamanya Tergugat sering menyiksa
Penggugat secara lahir batin sehingga Penggugat sudah
tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat kurang lebih pada tanggal 10 Desember 2014 Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman rumah Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sepanjang alasan\dalil perceraian yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan lima orang saksi sedang Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, maka benar bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Tergugat telah seringkali berusaha untuk menjemput Penggugat, dan para saksi juga telah menasehati Penggugat agar berkumpul dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau pulang karena Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat keberatan dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat namun alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, karena sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Instruksi

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selain itu

Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti akan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Inaq Maenun binti Amaq Samiun) dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1972 di Dusun Kamboja, RT.04, Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 H oleh kami **AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH** dan **Drs. MUTAMAKIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta H. MUJEMAL, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota I:

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH

Hakim Anggota II:

Ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1216 /Pdt.G/2014/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)